PRAKTIK KERJASAMA TERNAK AYAM POTONG DI NGRANCANG, PLAYEN, GUNUNGKIDUL (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1) DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

WINDA PRADHANI
12380041

Pembimbing:

Dr. MOH TAMTOWI, M. Ag.

MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

ABSTRAK

Sedikitnya lapangan pekerjaan serta meningkatnya jumlah pengangguran, mendorong masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri atau berwirausaha. Dalam berwirausaha tentu tidak lepas dari kendala modal, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan bermitra atau bekerja sama. Seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di dusun Ngrancang, yaitu dengan membuka usaha ternak ayam potong dengan sistem kerja sama. Dalam kerja sama ini kedua belah pihak akan membuat kesepakatan dalam bentuk surat perjanjian, yang mana dalam surat perjanjian tersebut berisi tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut tentang prosedur kerja sama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembagian keuntungan, serta penanggungan risiko kerugian. Dilihat dari isi surat perjanjian kerja sama tersebut, terdapat unsur-unsur akad yang berbeda di dalamnya. Seperti dari segi prosedur kerja sama, sistem pembagian keuntungan, serta cara untuk menghasilkan keuntungan dalam kerja sama. Dari pola kerja sama tersebut penyusun ingin meneliti bagaimana praktik kerja sama ternak ayam di dusun Ngrancang, apakah telah sesuai dengan pandangan hukum Islam, serta bagimanakah kerja sama tersebut jika ditinjau dari multi akad.

Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah deskriptif-analitik, yaitu mengamati dan membaca permasalahan menggunakan data-data yang didapat di lapangan, kemudian menganalisis kerja sama tersebut dengan menggunakan teori hukum Islam seperti akad *syirkah*, mudarabah, jual beli bersyarat, dan multi akad.

Setelah dilakukan penalitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama ternak ayam potong yang ada di dusun Ngrancang termasuk dalam transaksi multi akad. Ini terlihat dari beberapa akad yang ada dalam kerja sama tersebut. Dari segi pengumpulan modal, kerja sama ini mendekati dengan *syirkah'inan*. Dari segi bagi hasil, kerja sama ini menggunakan sistem semi mudarabah. Kemudian dari cara memperoleh keuntungan, kerja sama ini menggunakan akad jual beli bersyarat. Meski jual beli yang ada di dalamnya termasuk dalam jual beli bersyarat, tapi jual beli ini tidak mengandung unsur *garar* (ketidakpastian), sehingga masih boleh untuk dilakukan. Multi akad dalam praktik kerja sama ini boleh untuk dilakukan, karena dilihat dari akad-akad yang membangunnya merupakan akad yang dilarang dalam hukum Islam. Penetapan harga sarana produksi peternakan yang tinggi menyebabkan peternak merasa terbebani dalam pelunasan kepada pihak perusahaan inti. Oleh karena itu, meski termasuk dalam akad yang sah, tapi dalam praktiknya masih terdapat unsur yang memberatkan salah satu pihak.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Pradhani

NIM : 12380041

Jurusan : Muamalat (MU)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian penulis sendiri bukan plagiasi orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila tidak benar saya bersedia mempertanggungjawabkan.

Yogyakarta, 23 Agustus 2016

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
7BD99ADF795977970
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Winda Pradhani
NIM. 12380041

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth.Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara:

Nama : Winda Pradhani

NIM : 12380041

Judul :

Praktik Kerjasama Ternak Ayam Potong Di Ngrancang, Playen, Gunungkidul (Perspektif Hukum Islam)

Selaku pembimbing saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatianya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 22 Agustus 2016
19 Dzul Qo'dah 1437 H
Pembimbing,

Dr. Moh Tamtowi M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-411/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK KERJASAMA TERNAK AYAM POTONG DI NGRANCANG, PLAYEN, GUNUNGKIDUL (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WINDA PRADHANI
Nomor Induk Mahasiswa : 12380041
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 26 Agustus 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan
Untuk Fakultas Syari'ah dan Hukum
Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai di hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul "Praktik Ternak Ayam Potong Di Ngrancang, Playen, Gunungkidul (Perspektif Hukum Islam)". Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Slamet Sugiarto dan Ibunda Studiana Endang Werdiningsih, SH yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi putrinya.
2. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya, yang telah memberikan berbagai pengalaman selama saya menjadi mahasiswa.
4. Bapak Abdul Mughits, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalah.
5. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
6. Dr. Moh Tamtowi M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing saya dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Yasin Baidi, M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang sejak awal kuliah telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi hingga saat ini.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan, pengalaman berharga selama ini.
9. Bapak Sumaryanto selaku pemilik peternakan ayam potong di Dusun Ngrancang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai serta memberikan informasi dan data-data yang diperlukan selama penelitian.
10. Teman-teman Muamalah angkatan 2012 yang telah memberi support dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penyusun.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Robbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 23 Agustus 2016 M
20 Dzulqo'dah 1437 H

Penyusun

Winda Pradhani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158/1987 dan 05436/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā	T	Te
ث	sā	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	jīm	J	Je
ح	hā'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er

ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	Es dan ye
ص	ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tāʹ	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zāʹ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	-
ف	fāʹ	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-

و	wāwu	W	-
ه	ẖā	H	-
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

اَحْمَدِيَّه *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

   جَمَاعَةٌ *Jamā'ah*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhommah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā,i panjang ditulis ī,u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (¯) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati di tulis ai, contoh:

   بَيْنَكُمْ *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلْ *Qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أأَنْتُمْ *A’antum*

مُؤَنَّثْ *Mu’annaś*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila di ikuti huruf Qamariyah, contoh

الْقُرْآ ن ditulis *Al-Qur’ān*

القِيَاس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَآ ء *As-samā'*

الشَّمْس *As-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar di sesuaikan dengan EYD.

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوى الْفُرُوْض ditulis *Zhawi-al-furuḍ}*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

contoh:

أَهْلُ السُّنَّه ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الإِسْلاَم ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul- Islām*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoretik 9

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TINJAUAN UMUM *SYIRKAH*, MUDARABAH, JUAL BELI, DAN MULTI AKAD **18**

A. *Syirkah* 18

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Syirkah* 18

2. Rukun dan Syarat *Syirkah* 19

3. Macam-macam *Syirkah* 22
B. Mudarabah 25
1. Pengertian dan Dasar Hukum Mudarabah 25
2. Rukun dan Syarat Mudarabah 26
3. Jenis-jenis Mudarabah 27
4. Bagi hasil dalam Mudarabah..... 28
C. Jual beli 29
1. Pengertian dan Dasar Hukum 29
2. Rukun dan Syarat Jual Beli 31
3. Macam-macam Jual beli yang Batal 32
D. Multi Akad 34
1. Pengertian Multi Akad 34
2. Jenis-jenis Multi Akad 35
3. Hukum Multi Akad 37
BAB III PRAKTIK KERJA SAMA TERNAK AYAM DI DUSUN NGRANCANG..... 40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 40
B. Prosedur Perjanjian Kerja Sama 41
C. Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak 45
D. Pendapatan Keuntungan dan Bagi Hasil..... 49
E. Penanggungan Risiko Dalam Perjanjian 52
BAB IV ANALISIS PRAKTIK KERJA SAMA TERNAK AYAM POTONG DI DUSUN NGRANCANG 55
A. Perjanjian Kerja Sama 55
B. Pendapatan Keuntungan dan Bagi Hasil..... 65

C. Penanggungan Risiko Dalam Perjanjian 66

D. Perjanjian Kerja Sama Ditinjau dari Multi Akad 67

BAB V PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran-saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan
2. Biografi Ulama
3. Dokumen
4. Pedoman Wawancara
5. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melambatnya perekonomian di Indonesia berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dalam negeri, sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia sekarang ini juga mempengaruhi peningkatan jumlah pengangguran yang ada. Untuk mengatasi masalah ini masyarakat dituntut untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri agar dapat tetap bekerja.

Dalam memulai pekerjaan secara mandiri tidaklah mudah karena tidak lepas dari beberapa kendala, salah satunya yaitu kendala dalam menyediakan modal. Pada masa sekarang ini, sebagian orang memiliki waktu untuk memulai usaha sendiri akan tetapi terkendala dengan modal, dan ada juga sebagian orang yang mempunyai modal akan tetapi terkendala oleh waktu untuk memulai usaha tersebut. Dengan demikian, banyak orang yang mencari solusi dengan cara bekerja sama atau dalam fikih muamalah biasa disebut dengan *syirkah* atau *musyarakah*. Menurut bahasa, *syirkah* artinya campur atau percampuran, sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama yang jika disimpulkan maka dapat dipahami bahwa *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.[1]

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke- 8, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 127.

Sebagian besar masyarakat di dusun Ngrancang berprofesi sebagai petani, akan tetapi sebagai petani tidak menjanjikan pekerjaan yang tetap karena petani hanya akan bekerja pada musim-musim tertentu saja. Keadaan inilah yang mendorong sebagian masyarakat di dusun Ngrancang untuk memulai usaha ternak ayam potong. Bisnis ternak ayam potong memang cukup menguntungkan dan termasuk usaha yang dapat dikembangkan mengingat tingginya permintaan pasar akan daging ayam potong sekarang ini.

Dalam menjalankan usaha ternak ayam potong masyarakat dusun Ngrancang bekerja sama dengan perusahaan yang menyediakan modal dalam bidang ternak ayam potong. Modal yang diberikan oleh perusahaan berupa bibit ayam dan sarana produksi peternakan (SAPRONAK) yang terdiri dari pakan, vaksin, dan obat. Untuk menjalin kerja sama tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi masing-masing pihak, di mana syarat tersebut telah tercantum di dalam perjanjian secara tertulis yang telah disediakan oleh perusahaan penyedia modal yang biasa disebut sebagai perusahaan inti. Surat perjanjian antara perusahaan dan peternak berisi tentang kewajiban dan hak masing-masing pihak, pembagian keuntungan, penanggungan resiko kerugian, serta harga beli ayam yang ditentukan oleh pihak perusahaan.

Pada surat perjanjian, perusahaan berkewajiban dalam menyediakan bibit ayam, pakan, obat, dan vaksin, serta kewajiban bagi peternak untuk menyediakan kandang ayam yang sesuai dengan standar perusahaan inti dan juga penyerahan surat

bukti pemilik kendaraan bermotor atau BPKB kepada perusahaan inti sebagai jam'inan untuk pembayaran lunas modal yang dikeluarkan perusahaan dalam usaha ternak ayam tersebut. Selama masa pemeliharaan, ayam perusahaan inti akan mengirimkan pakan, vaksin, dan obat kepada peternak tiap minggunya, dan peternak dapat meminta kekurangan pakan, vaksin, dan obat kepada perusahaan inti dengan perhitungan di akhir yaitu setelah masa panen. Jika telah tiba masa panen, maka peternak akan menghubungi perusahaan inti untuk memanen ayam tersebut. Memanen di sini maksudnya adalah perusahaan inti akan membeli hasil dari peternakan ayam potong tersebut yang nantinya akan dijual kembali kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi.

Untuk penjualan ayam hasil panen, peternak tidak dapat menjual ayam tersebut kepada pihak lain melainkan harus menjualnya kepada perusahaan inti dengan harga yang telah disepakati di awal kontrak. Pembayaran hasil penjualan ayam potong dari pihak perusahaan inti tidak sepenuhnya dibayarkan kepada peternak, tapi sebelumnya akan dipotong dengan harga pelunasan modal yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan dalam menyediakan bibit ayam, pakan, vaksin, dan obat. Setelah perusahaan inti menjual hasil ayam ternak tersebut kepada pihak lain, kemudian perusahaan memberikan sisa dari hasil penjualan kepada peternak

Dari praktik kerja sama yang dilakukan antara perusahaan inti dan peternak apakah hak dan kewajiban kedua belah pihak telah terpenuhi, apakah penghitungan bagi hasil di antara keduanya telah dirasa cukup adil bagi masing-masing pihak, dan

siapakah yang menanggung risiko kerugian jika ternyata mengalami kerugian selama kerja sama tersebut berlangsung. Terlebih lagi jika dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam praktik dan kontrak kerja sama yang terjadi antara peternak dan perusahaan inti tersebut, terdapat penggabungan beberapa akad yang berbeda menjadi satu akad. Penggabungan dua akad atau lebih menjadi satu akad dalam fikih kontemporer disebut *al-'uqud al-murakkabah* (akad rangkap/multiakad), akad rangkap adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih.[2]

Menurut peneliti, kerja sama dengan penggabungan beberapa akad menjadi satu akad tersebut sangat unik, sehingga inilah yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti bagaiamana praktik kerja sama yang dilakukan oleh perusahaan inti dan peternak di dusun Ngrancang, desa Bleberan, Playen, Gunungkidul. Maka dari ketertarikan tersebut penyusun akan meneliti hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "Praktik Ternak Ayam Potong Di Ngrancang, Playen, Gunungkidul (Perspektif Hukum Islam)".

---

[2] http://syariahbanget.blogspot.co.id/2012/03/dua-akad-dalam-satu-transaksi.html, diakses pada 24 April 2016 pukul 17.00 WIB.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerja sama ternak ayam potong yang ada di dusun Ngrancang, desa Bleberan, kecamatan Playen, kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana praktik kerja sama ternak ayam potong tersebut jika ditinjau dari multi akad?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah:

a. Untuk menjelaskan bagaimana akad-akad yang ada dalam praktik kerja sama ternak ayam potong di dusun Ngrancang, desa Bleberan, kecamatan Playen, kabupaten Gunungkidul jika ditinjau dari multi akad.
b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad jual beli bersyarat yang ada dalam praktik dan kontrak kerja sama ternak ayam potong tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Kemudian kegunaan dari diadakannya penelitian ini yaitu:

a. Diharapkan dapat menjadi menjadi sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang hukum Islam dan bisnis, khususnya dalam bidang kerja sama bisnis

b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan perusahaan yang bekerjasama dalam usaha ternak ayam potong khususnya di dusun Ngrancang, desa Bleberan, kecamatan Playen, kabupaten Gunungkidul.

D. Telaah Pustaka

Dari penelusuran yang peneliti lakukan, ada beberapa pembahasan mengenai kerja sama yang dilakukan oleh peternak ayam potong dengan perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada yaitu dari segi kerangka teori yang digunakan oleh penyusun. Beberapa literatur yang digunakan oleh penyusun, yaitu:

Hadi Ariyanto, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Usaha Peternakan Ayam Di Dusun Kalinongko, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul". Skripsi ini membahas tentang perjanjian kerja sama, pembagian keuntungan dan risiko dalam perjanjian antara peternak plasma dan perusahaan inti ditinjau dari fikih Islam yaitu *syirkah*. Hasil dari penelitian ini yaitu akad perjanjian sudah memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan sebuah perjanjian, dan dapat digolongkan dalam *syirkah* mudarabah.[3] Dari segi ruang lingkup dan dalam menganalisis data, penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah sama yaitu meneliti tentang kerja sama peternak plasma dan perusahaan inti yang ditinjau dari hukum Islam atau fikih muamalah. Akan tetapi, penelitian yang penyusun lakukan akan meninjau praktik kerja sama tidak hanya

[3] Hadi Ariyanto, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan kerja sama Usaha Peternakan Ayam Di Dusun Kalinongko, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul," *skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006), hlm. ii.

dengan menganalisis dari satu teori hukum Islam saja.

Asep Pahru Maulana, dalam skripsinya yang berjudul "Perjanjian Kerjasama Poultry Shop Naratas Dengan Peternak Plasma Dalam Usaha Ternak Ayam (Studi Komparatif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata Indonesia)". Skripsi ini menjelaskan tentang wanprestasi dan penggantian biaya, kerugian serta perihal risiko dalam perjanjian kerja sama antara peternak plasma dan perusahaan inti ditinjau dari segi fikih muamalah dan hukum perdata Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kerja sama yang dilakukan oleh peternak plasma dan perusahaan inti berlandaskan pada asas kepercayaan dengan tidak adanya jam'inan yang harus diserahkan peternak plasma kepada perusahaan inti.[4] Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitian juga sama dengan penelitian yang dibuat oleh penyusun yaitu penelitian tentang perjanjian peternak ayam dan juga meninjau dari segi fikih muamalah, perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penyusun yaitu penyusun tidak menganalisis data dengan menggunakan hukum positif Indonesia dan juga teori fikih muamalah yang digunakan dalam menganalisis data.

Selain dua skripsi di atas yang penyusun juga menggunakan beberapa skripsi yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembuatan skripsi ini, yaitu:

Resvi Yolanda, dengan skripsinya yang berjudul "Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatra Barat (Studi

---

[4] Asep Pahru Maulana, "Perjanjian Kerjasama Poultry Shop Naratas Dengan Peternak Plasma Dalam Usaha Ternak Ayam (Studi Komparatif fikih Muamalah dan Hukum Perdata Indonesia)," *skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), hlm. ii.

Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)". Penelitian ini membahas tentang sistem bagi hasil penangkapan ikan antara pemilik modal dan anak buah atau nelayan. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa bagi hasil sudah diatur di awal perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan untuk kerugian akan ditanggung pemilik modal. Jenis penelitian yaang digunakan adalah penelitian lapangan dan bersifat *deskriptif-analitik* dengan pendekatan normatif dan filosofi.[5]

Skripsi Alvian Pityaan Majid, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Usaha Bersama Produk "Jebleh" Di Desa Jayaraga kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut". Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi dan gambaran kepastian hukum mengenai adanya multi akad dalam pebaharuan perjanjian usaha bersama produk "Jebleh" (UKM) dengan menggunakan teori hukum Islam seperti akad, *musyarakah*, dan multi akad. Penelitian ini menunjukkan secara keseluruhan konstruksi pembaruan perjanjian adalah sah karena memenuhi rukun dan syarat serta asas-asas akad dalam hukum Islam. Meski pembaruan perjanjian adalah multi akad akan tetapi perjanjiannya sah karena merupakan akad musyarokah, serta tidak menimbulkan riba dan *garar*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan metode deskriptif-analitis.[6]

---

[5] Resvi Yolanda, "Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatra Barat (Studi Komparasi Antara Hukukm Adat Dan Hukum Islam)," *skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), hlm. ii.

[6] Alvian Pityaan Majid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Usaha Bersama Produk "Jebleh" Di Desa Jayaraga kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut," *skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), hlm. ii.

Dari beberapa telaah pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa telah ada beberapa literatur yang meneliti tentang kontrak kerja sama ternak ayam potong dengan perusahaan inti, akan tetapi penelitian yang dilakukan hanya meneliti perjanjian kerja sama dari satu teori hukum Islam saja.

E. Kerangka Teoretik

1. *Syirkah 'Inan*

Bekerja sama dalam fikih muamalah biasa disebut dengan *syirkah*. Definisi *syirkah* berarti *ikhtilat* (percampuran).[7] S*yirkah* atau *musyarokah* adalah akad kerja sama atara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/*expertise*) dengan kesepakatan, bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama.[8]

Dasar hukum *syirkah* yaitu al-Qur'an surah an-Nisa ayat 12:

...فهم شركاء فى الثلث...[9]

Syirkah dibagi menjadi dua macam yaitu: *syirkah amlak* dan *syirkah ãuqud*. *Syirkah amlak* adalah *syirkah* yang tercipta karena suatu kondisi sehingga menyebabkan kepemilikan satu aset oleh dua orang misalnya karena warisan, wasiat, dan lain-lain. *Syirkah ãuqud* dibagi menjadi enam, yaitu: *aåmal, wujuh,* dan *amwal*

---

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13,* cet. ke- 8, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 193.

[8] Sohari Sahrani dan Rof'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, cet ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 177.

[9] An-Nisa (4): 12.

yang mana masing-masing dibagi lagi menjadi dua, yaitu: *'inan* dan *mufawadah*. *Syirkah aamal* adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan bersama-sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. *Syirkah wujuh* adalah kerja sama yang dihimpun tidak dalam bentuk modal ataupun keahlian akan tetapi dalam bentuk tanggung jawab.[10] *Syirkah 'inan* adalah persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang, bahwa mereka akan memperdangkan dengan keuntungan dibagi dua dalam syirkah ini tidak disyaratkan samanya jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungan.[11]

Konsep *syirkah* dikembangkan dalam Islam ke dalam bentuk-bentuk kerja sama berusaha dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil.[12]

2. Mudarabah

Pembagian keuntungan dalam *syirkah* dapat menggunakan sistem bagi hasil mudarabah atau dapat disebut juga dengan *qirad*. Mudarabah atau *qirad* adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada *amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa

---

[10] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke- 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 82.

[11] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13,* cet. ke- 8, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 196.

[12] Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah,* (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2005), hlm. 31.

yang mereka sepakati.[13] Mudarabah terbagi menjadi dua macam, yaitu mudarabah *mutlaqah* dan mudarabah *muqayyadah*. mudarabah *mutlaqah* adalah seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu.[14] Pemilik modal akan memberikan modal kepada *mudharib* untuk dikelola tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, dan sifat pekerjaan yang kemudian keuntungannya dibagi secara merata di antara keduanya. Sedangkan mudarabah *muqayyadah* adalah pemberian modal kepada *mudharib* dengan syarat tertentu, seperti menentukan pekerjaan, tempat, waktu, jenis pekerjaan, serta tidak menjual dan membeli dari orang tertentu.

3. Jual beli

Dalam usaha mengembangkan harta selain dengan cara bekerja sama atau *syirkah* dapat juga dengan cara berdagang atau jual beli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.[15] Jual beli dalam Islam hukumnya boleh, seperti yang terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an, yaitu:

---

[13] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu 5*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 476.

[14] *Ibid*, hlm. 479.

[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke- 8, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 68-69.

وأحل الله البيع وحرم الربا [16]

ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم...[17]

Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.[18] Jenis jual beli yang dilarang dan batal hukumnya seperti jual beli dengan syarat dan jual beli dengan syarat (*iwad majhul*).

Jual beli dengan dua harga adalah menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Penjualan seperti ini mempunyai dua arti, yaitu yang pertama seperti seseorang yang berkata kepada yang lain " Kujual buku ini seharga sekian dengan tunai atau sekian dengan cara utang".[19] Sedangkan arti yang kedua yaitu jika seseorang mengatakan " Saya jual kepadamu rumahku dengan syarat kamu jual kepadaku kudamu".[20] Jual beli dengan syarat merupakan jual beli yang dilarang dengan alasan untuk mencegah memanfaatkan kebutuhan orang lain.[21]

---

[16] Al-Baqarah (2): 275.

[17] An-Nisa (4): 29.

[18] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

[19] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 34.

[20] *Ibid.,*hlm 137.

[21] *Ibid.*

4. Multi akad

Dalam bahasa Indonesia multi berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda.[22] Dengan demikian, multi akad dapat diartikan dengan akad yang lebih dari satu atau akad yang banyak. Multi akad dalam bahasa Arab disebut dengan *al-åuqud al-murakkabah* yang berarti akad tingkat (rangkap). Kata *murakkab* berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang artinya meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah.[23]

Al-'Imrani mendefinisakan akad *murakkab* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.[24] Menurut Agustianto, ada beberapa jenis multi akad, yaitu:[25]

a. Akad-akad yang *mukhtalitah* (bercampur) dan memunculkan nama baru seperti *bai' istiglal, bai' tawarruq*, dan *musyarakah mutanaqisah.*
b. *Hybrid contract* yang *mujtami'ah/mukhtalitah* dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama, seperti sewa beli.

---

[22] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 597.

[23] Diambil dari al-Thanawi sebagaimana dikutip oleh Hasanudin Maulana, "Multiakad Dalam TransaksiSyariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Al-Iqtishad,* vol. 3, no. 1 (Januari 2011), hlm. 157.

[24] Diambil dari Hasanudin sebagaiman dikutiip oleh Destri Budi Nugahaeni, "Analisis Yuridis Multi Akad Dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada PT Bank BRISyariah," *Mimbar Hukum*, vol.27, no. 2 (Juli 2015), hlm. 244.

[25] *Ibid.*

c. *Hybrid contract* yang akad-akadnya tidak bercampur dan melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis serta dipraktekkan dalam suatu transaksi.

d. *Hybrid contract* yang *mutanaqidah* (akad-akadnya berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syari'ah, contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu, penelitian yang mendapatkan data empiris yang ada di lapangan.[26] Dalam memperoleh data peneliti melakukan pengumpulan data berupa dokumen dan wawancara yang berkaitan dengan praktik kerja sama ternak ayam potong.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu mengamati dan membaca permasalahan menggunakan data-data yang didapat kemudian menjelaskan bagaimana praktik kerja sama ternak ayam potong yang ada di dusun Ngrancang, desa Bleberan, kecamatan Playen, kabupaten Gunungkidul dengan teori hukum Islam.

---

[26] Saifudin Azwar, *Metode Peneletian,* cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), hlm. 21.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan peternak selaku pihak yang melaksanakan akad pada usaha ternak ayam potong, apakah telah sesuai dengan kontrak kerja sama yang telah disepakati bersama atau tidak.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah semua peternak ayam potong yang ada di dusun Ngrancang, desa Bleberan, kecamatan Playen, kabupaten Gunungkidul

b. Sampel

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Penelitian ini mengambil sampel dari populasi yaitu Bapak Sumaryanto, salah satu peternak ayam potong yang ada di dusun Ngrancang, desa Bleberan, kecamatan Playen, kabupaten Gunungkidul

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah dengan beberapa metode, yaitu:

a. *Interview* atau wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya

langsung dengan responden berlandaskan tujuan penelitian.[27] Wawancara ini ditunjukkan kepada salah satu peternak ayam potong yang ada di dusun Ngrancang yaitu Bapak Sumaryanto.

b. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dokumen biasanya berupa bahan tertulis yaitu surat kontrak kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data-data yang ada baik tertulis maupun lisan ke dalam kata-kata atau kalimat yang bertujuan untuk memperoleh keterangan yang jelas, tuntas, dan terperinci.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman yang ada dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini berisi tentang pembahasan awal skripsi yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode peelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan hukum yang digunakan dalam penelitian

---

[27] Sunggono Bambang, *Meode Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: PT Fajar Grafindo, 2001), hlm. 38.

ini yaitu tentang *syirkah,* mudarabah*,* dan jual beli bersyarat yang pembahasannya meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, serta pembagiannya, serta pengertian tentang multi akad.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu di dusun Ngrancang, desa Bleberan, kecamatan Playen, kabupaten Gunungkidul dan penjelasan tentang praktik kerja sama ternak ayam potong oleh peternak yang ada di dusun tersebut.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap praktik kerja sama ternak ayam potong yang ada di dusun Ngrancang, desa Bleberan, kecamatan Playen, kabupaten Gunungkidul ditinjau dari hukum Islam dan multi akad.

Bab kelima, bab ini berisi tentang kesimpulan dari analisis yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, dan juga berisi saran-saran dari peneliti untuk pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dalam praktik kerja sama ternak ayam potong yang ada di dusun Ngrancang ini di dalamnya terdapat beberapa akad yang berbeda. Dari segi modalnya, kerja sama ini mendekati dengan akad *syirkah 'inan*, karena modal yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak tidak sama besarnya. Dilihat dari pembagian keuntungannya, kerja sama ini menggunakan sistem semi mudarabah. Jika dilihat dari cara pengembangan modal maka kerja sama ini menggunakan akad jual beli, meskipun praktik jual beli yang dilakukan adalah jual beli bersyarat. Jual beli bersyarat memang dilarang, tepi jual beli bersyarat dalam kerja sama ini tidak mengandung unsur *garar.* Meski akad-akad yang ada dalam kerja sama ini tidak sempurna, tapi praktik kerja sama ternak ayam potong yang terjadi di dusun Ngrancang ini hukumnya sah, karena telah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian. Ini dapat dilihat dari adanya ijab kabul yang dilakukan secara tertulis dengan ditandai adanya penandatanganan surat perjanjian oleh perusahaan inti

selaku pihak pertama dan peternak selaku pihak kedua. Penandatanganan surat perjanjian kerja sama menunjukkan adanya kerelaan masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, sehingga pelaksanaan perjanjian kerja sama ternak ayam potong ini menurut hukum Islam telah sah hukumnya.

Praktik kerja sama ternak ayam ini hukumnya sah, akan tetapi masih ditemukan adanya praktik yang memberatkan salah satu pihak. Perjanjian kerja sama ini mengharuskan peternak melunasi biaya SAPRONAK yang dikeluarkan perusahaan inti, tapi penetapan harga yang jauh di atas harga pasaran membuat peternak merasa berat dalam menanggung biaya tersebut. Meski penjualan hasil ternak dijamin oleh perusahaan inti, tapi tingginya harga SAPRONAK menyebabkan keuntungan peternak berkurang.

Kedua, praktik kerja sama ternak ayam potong yang ada di dusun Ngrancang termasuk dalam transaksi multi akad, karena akad kerja sama ini terhimpun dari beberapa akad. Meski termasuk dalam transaksi multi akad praktik kerja sama ini boleh dilakukan, karena hukum dari akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Pada dasarnya, semua jenis akad sah hukumnya, selama belum ada dalil yang melarangnya. Dengan demikian, praktik kerja sama ternak ayam potong ini boleh dilakukan selama tidak melanggar batas-batas sahnya multi akad. Selain itu pada zaman sekarang ini telah banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa

Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama, sehingga pembaruan dan penemuan akad akan sangat dibutuhkan.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian terhadap praktik kerja sama ternak ayam potong yang ada di dusun Ngrancang, peneliti mencoba untuk memberikan saran-saaran yang terkait dengan kerja sama ternak ayam potong, yaitu:

1. Selama priode pemeliharaan ayam hendaknya dari pihak perusahaan inti mengirimkan karyawannya ke lokasi pemeliharaan secara berkala untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada peternak.
2. Lamanya perusahaan dalam memanen hasil ternak ayam menyebabkan bertambahnya biaya pakan yang harus ditanggung peternak. Oleh karenanya, diharapkan dalam surat perjanjian dicantumkan jangka waktu maksimal perusahaan akan memanen hasil ternak ayam, terhitung dari peternak memberi kabar kepada perusahaan inti.
3. Dalam penetapan harga dan pemilihan SAPRONAK, diharapkan perusahaan inti lebih mempertimbangkan keadaan peternak yang menanggungnya.
4. Untuk peternak hendaknya membersihkan kandang secara rutin, agar terjaga kebersihannya, serta meminta arahan dan bimbingan kepada perusahaan inti selama masa pemeliharaan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist:

Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Syamil Qur'an, 2009.

Fikih/ Ushul Fiqh:

Abdul Masqud, Abu Muhammad Asyraf, *Fiqih Jual Beli,* penerjemah Abdullah, cet. ke-1, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi),* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah,* cet. ke-2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

Aziz, Abdul, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam,* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Azwar, Saifudin, *Metode Peneletian,* cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu 5,* cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bambang, Sunggono, *Meode Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: PT Fajar Grafindo, 2001.

Basyir, Azhar Ahmad., *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Yogyakrta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993.

Hadi, Sutriono, *Metedologi Research II,* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

K Lubis, Suhrawardi, dan Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

Maulana, Hasanudin, "Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia," *Al-Iqtishad*, vol. 3, no. 1 (Januari, 2011).

Muhammad, *Konstruksi Mudhorobah Dalam Bisnis Syari'ah,* Cet I Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2005.

Muslich, Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Nugahaeni, Destri Budi, "Analisis Yuridis Multi Akad Dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada PT Bank BRISyari'ah," *Mimbar Hukum*, vol. 27, no. 2 (Juli 2015)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 12,* Alih Bahasa Kamaluddin, Cet. I Bandung: PT Al Ma'arif, 1987.

- - - - *Fiqh Sunnah 13,* Alih Bahasa Kamaluddin, Cet. I Bandung: PT Al Ma'arif, 1987.

Sahrani, Sohari, dan Abdullah ,Ruf'ah, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-5, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik,* cet ke-15 Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendikia, 2009.

Lain-lain:

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Multi Akad, Diakses dari http://syariahbanget.blogspot.co.id/2012/03/dua-akad-dalam-satu-transaksi.html, diakses pada 24 April 2016 pukul 17.00 WIB.

Berdagang, Diakses dari https://kamus.cektkp.com/berdagang/, diakses pada 28 Agustus 2016 pukul 17.45 WIB.

Ariyanto, Hadi, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Usaha Peternakan Ayam Di Dusun Kalinongko, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul", *Skripsi,* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Majid, Alvian Pityaan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Usaha Bersama Produk "Jebleh" Di Desa Jayaraga kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut", *Skripsi,* Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Na'imah, Irfatun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten

Lamongan", *Skripsi,* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Pahru Maulana, Asep, "Perjanjian Kerjasama Poultry Shop Naratas Dengan Peternak Plasma Dalam Usaha Ternak Ayam (Studi Komparatif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata Indonesia)", *Skripsi,* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Yolanda, Resvi, "Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatra Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)", *Skripsi,* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

TERJEMAHAN

BAB I

Hlm.	No. Cat Kaki	Terjemahan
9	9	Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.
12	16	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
12	17	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniaaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.
13	22	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

BAB II

19	6	Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.
19	7	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-oran yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini.
27	26	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah.
27	27	Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.
31	41	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
31	42	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
40	64	Hai orang-orشng yang beriman penuhilah akad-akad itu.

BIOGRAFI ULAMA

Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh.* prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syiria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya serta hafiz {al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, pada tahun 1946. Pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari'ah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syari'ah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagia dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fikih Islami wa Mazahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdi selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alimdalam bidang Fikih, Tafsir, dan Dirasah Islamiyyah. Kemudian beliau menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Banghazi, Libya, pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Dia juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Dia juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia.

Drs. H. Ahmad Wardhi Muslich

Beliau lahir di Serang Banten pada tanggal 20 Maret 1941. Menyelesaikan pendidikannya tingkat Sekolah Rakyat (SR) pada tahun 1995, Sekolah Menengah (SBG) pada tahun 1959, dan Sekolah Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Citangkil pada tahun 1962. Beliau melanjutkan kuliah ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Cabang Serang dan lulus tingkat Bakaloreat (sarjana muda) pada tahun 1967. Kemudian melanjutkan pendidikan

tinglat Doktoral Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Serang pada tahun1982 dan lulus pada tahun 1984. Beliau telah menekuni profesi sebagai Dosen sejak tahun 1968 sampai tahun 2006 dalam mata kuliah Tarikh Tasyri' dan Fikih Jinayat. Beliau juga ditetapkan sebagai dosen tetap dengan pangkat Lektor Kepala (IV/b) dalam bidang Ilmu Fikih pada Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Prof. Dr. Syamsul Awar, M.Ag.

Beliau lahir apda tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada tahun 1989-1990 beliau kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford USA. Sehari-hari beliau bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sejak tahun 1993 hingga sekarang diangkat sebagai guru besar. Selain di UIN Sunan Kalijaga, beliau juga member kuliah di sejumlah Universitas seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Pernah menjabat sebagia sekertaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Sekarang beliau aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tajrih dan Tajdid priode 2000-2005 dan 2005-2010. Karya ilmiah yang pernah beliau tulis adalah buku *Islam, Negara dan Hkum (terjemahan, 1993), Studi Hukum Islam Kontemporer (2006 dan 2007),* buku *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muama;ah,* serta beberpa artikel lainnya yang bersekala Internasional.

SURAT KESEPAKATAN

No : 01 / Perj / MTA / II / 2016

Menunjuk Perjanjian Kerjasama dalam Jual Beli Sarana Produksi Peternakan (Sapronak) dan Pemasaran Hasil Panen No.1104 / Perj / MTA / II / 2016 Tanggal 27-2 dengan ini perlu disepakati lebih lanjut antara Pihak Pertama yaitu Johnny dengan Pihak kedua yaitu Sumanyanto bahwa:

1. Jumlah DOC yang menjadi obyek kemitraan sebanyak 1800 ekor untuk farm yang terletak di Ngrancang, Bleberan, Playen, Gunung Kidul
2. Jadwal pemasukan DOC disepakati pada tanggal 27 Februari 2016
3. Jangka waktu perjanjian kemitraan ini berlaku mulai tanggal 27 Feb sampai 27 April 2016
4. Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) telah disepakati bersama untuk harga DOC, pakan, obat, vaksin dan harga ayam saat dipanen adalah sebagai berikut:

   Harga DOC : Rp 6000,- / ekor
   Harga Feed : Rp 7050,- / kg
   Harga Obat : harga supplier + 10%
   Harga Vaksin : harga supplier + 10%
   Harga Panen :

Ukuran Berat Standar (Kg)	Harga Ayam Sehat (Standar)	Harga Ayam Kurang Baik
> 2	16.400	Sesuai Selisih Harga Pasar

   Plasma mendapat bonus 30% dari selisih harga dalam kontrak dengan harga pasar.

5. Pasal 3 (tiga) ayat 7 (tujuh)
   Menunjuk pasal tersebut diatas, yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga pasar yang berlaku di kemitraan Mitra Tirta Abadi.
6. Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) bahwa jaminan yang diberikan oleh Pihak Kedua berupa:
   BPKB No. E 0189966, R2.06 atas nama Ahmadi
   Sebagai jaminan untuk pembayaran lunas harga SAPRONAK yang diterima Pihak Kedua pada saat jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan.
7. Apabila terjadi selisih jumlah ayam (ayam lost) antara yang ada di catatan laporan (recording) dengan kenyataan pada saat panen, maka Pihak kedua diwajibkan untuk mengganti selisih jumlah ayam tersebut kepada Pihak Pertama dengan perhitungan:

   Jumlah Ayam Lost X BB X Harga Kontrak

   Dalam hal ini Pihak Pertama hanya memberikan toleransi atas ayam lost tersebut kepada Pihak Kedua dengan syarat tidak lebih dari 0.2% dari DOC datang setiap panennya.
8. Apabila terjadi selisih jumlah pakan (pakan lost) antara yang ada pada daftar stock pakan / recording dengan kenyataan fisik di lapangan, baik selama pemeliharaaan maupun pada saat akhir masa pameliharaan ayam (panen), maka Pihak Kedua diwajibkan untuk mengganti selisih jumlah pakan tersebut kepada Pihak Pertama dengan perhitungan:

   Jumlah Pakan Lost (Kg) X 2 X Harga Kontrak

Dalam hal ini, untuk pengiriman pakan selanjutnya, Pihak Pertama akan mengirimkannya tetap sesuai dengan jadwal pengiriman yang telah diatur sebelumnya.

9. Keuntungan hasil panen dari perjanjian Kemitraan ini akan dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua:
   - Sebanyak 70% dari total keuntungan maksimum 7 (tujuh) hari kerja setelah panen berakhir.
   - Sisanya, sebanyak 30% dari total keuntungan maksimum 14 (empat belas) hari kerja setelah panen berakhir.

10. Apabila terjadi kerusakan pakan di kandang akan menjadi tanggungan peternak

Demikian Surat kesepakatan yang merupakan addendum / tambahan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Dalam Jual Beli Sarana Produksi Ternak (SAPRONAK) dan Pemasaran Hasil Panen Nomor : No. 1104 / Perj / MTA / II / 2016 ini dibuat bersama.

Yogyakarta, 27 Februari 2016

Yang membuat persetujuan,

Pihak Pertama	Pihak Kedua	Mengetahui dan menyetujui Istri Pihak Kedua
(**Johnny. TA**)	( )	( )

METERAI TEMPEL 10000 A7ADF576755582

31.77

REKAPITULASI HASIL PEMELIHARAAN PETERNAK

Peternak : Sumaryanto

Lokasi : Grancang Bleberan Playen Gunungkidul

Populasi : 1800 ekor

Pembelian Sapronak

	No	Tanggal	Strain	Bird	Rp/ekor	Jumlah
I DOC	1	27-Feb	DOC	1,800	6,000	10,800,000
	TOTAL			**1,800**		**10,800,000**

	Pakan	Sak	Vol(kg)	Rp/kg	Jumlah
II FEED	Total Pakan	107	5,350	7,050	37,717,500

	No	Tanggal	Jenis	Vol	Sat. Vol	Harga	Jumlah
III VODV	1	26-Feb	Chickofit @ 100 ml	2	bt	15,600	31,200
	2	26-Feb	Roxine 100 ml	2	bt	33,275	66,550
	3	26-Feb	Rhodivit @ 100 gr	2	sct	46,200	92,400
	4	26-Feb	Doxytin @ 250 gr	1	sct	74,000	74,000
	5	26-Feb	Therapy @ 250 gr	2	sct	67,500	135,000
	6	26-Feb	Septocid @ 1 lt	1	bt	58,100	58,100
	7	26-Feb	Sorbitol 1 kg	1	bt	35,100	35,100
	8	26-Feb	Lifegard T	20	btr	5,200	104,000
	9	26-Feb	Fortevit 250 gr	1	sct	116,500	116,500
	10	2-Mar	Medivac ND IB @ 1000 ds	2	fl	33,200	66,400
	11	2-Mar	Medivac ND Emulsion @ 500 m	1	fl	125,200	125,200
	12	2-Mar	Gentamin @ 20 ml	2	bt	11,650	23,300
	13	10-Mar	Medivac Gumboro A	2	fl	74,700	149,400
	14	10-Mar	Medimilk @ 100 gr	1	fl	15,000	15,000
	15	19-Mar	Maladex 1 lt	1	bt	109,500	109,500
	16	19-Mar	Masamix 1 kg	10	sct	17,500	175,000
	17	31-Mar	Masamix 1 kg	5	sct	17,500	87,500
	18	31-Mar	Fortevit 250 gr	1	sct	116,500	116,500
	TOTAL						**1,580,650**

REKAPITULASI HASIL PEMELIHARAAN PETERNAK

Peternak : Sumaryanto
Lokasi : Grancang Bleberan Playen Gunungkidul
Populasi : 1800 ekor

Penjualan Ayam Besar

No	Tanggal	Bird	Kg	Avg	Umur	Harga	Jumlah	Keterangan
1	4-Apr	1247	2,471.0	1.98	37	16,400	40,524,400	
2	4-Apr	505	928.8	1.84	37	16,400	15,232,320	
TOTAL		1,752	3,399.8	1.94	37	16,400	55,756,720	

Prestasi Peternak

Keterangan	Actual
Total DOC In	1,800
Total Feed	5,350
Jumlah panen:	
> Ekor	1,752
> Kg	3,399.8
BW of Avg	1.94
FCR	1.57
Selisih FCR	0.37
Mortalitas:	
> Ekor	48
> %	2.67%
Rata-rata umur	37
Ayam lost	0

TOTAL OUT PUT	
DOC	10,800,000
Feed	37,717,500
VOD	1,580,650
Vaksinator Rp20,-x2000 ekor	40,000
MAP	1,500
Materai	6,000
TOTAL	**50,145,650**
TOTAL INPUT	
Penjualan Ayam Besar	55,756,720
Total	**55,756,720**
Laba/(Rugi) Peternak	**5,611,070**
Tabungan	**1,000,000**
Total Penerimaan	**4,611,070**

Yogyakarta, 8 April 2016

Peternak

Sumaryanto

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT IJIN PENELITIAN

No. : B- 1669/Un.02/DS.1/PN.00/ 7 /2016 25 Juli 2016
Hal : ***Permohonan Izin Penelitian***

Kepada
Yth. Kepala Desa Bleberan, Playen, Kabupaten Gunungkidul
di Bleberan

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Winda Pradhani	12380041	MU

Untuk mengadakan penelitian di Padukuhan Ngrancang, Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA TERNAK AYAM POTONG DI NGRANCANG, PLAYEN, GUNUNGKIDUL"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PLAYEN
DESA BLEBERAN
Alamat : Sawahan I, Bleberan, Playen, Gunungkidul Kode Pos. 55861

N0 : 64/Reg/VII/2016

Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. **Mahasiswa UIN**
di **Tempat**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kami Pemerintah Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Memberikan Izin Penelitian Ke Padukuhan Ngrancang Kepada orang yang tersebut di bawah ini :

Nama	: WINDA PRADHANI
NIM	: 12380041
Alamat	: Mahasiswa UIN

Dengan ini kami berikan izin untuk melakukan penelitian tapi harus bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku, dan sanggup menjaga ketertiban dan keamananan selama penelitian berlangsung.

Demikian surat permohonan ijin, atas terkabulnya kami ucapkan terima kasih.

Bleberan, 28 Juni 2016
Kepala Desa Bleberan

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KECAMATAN PLAYEN
KEPALA DESA BLEBERAN

SUPRAPTONO

Pedoman Wawancara

A. Pihak Peternak

1. Siapa nama bapak?
2. Pekerjaan bapak sebelum menjadi peternak?
3. Alasan menjadi peternak?
4. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan perjanjian kerja sama?
5. Apa saja hak dan kewajiban peternak?
6. Faktor apa saja yang mempengaruhi penghasilan usaha ini?
7. Apakah bapak keberatan dengan surat perjanjian tersebut?
8. Bagaimana cara pembagian keuntungannya?
9. Adilkah menurut bapak pembagiannya?
10. Apakah bapak juga menangung risiko kerugian?
11. Ketika terjadi apa bapak harus menanggungnya?
12. Apakah hak bapak sebagi peternak sudah terpenuhi?
13. Bagaimana dengan kewajiban pihak pengusaha terhadap bapak?

CURRICULUM VITAE

Nama	: Winda Pradhani
TTL	: Cilacap, 30 Mei 1991
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat Asal	: Jln. Pasar no. 24, Tambakreja, Cilacap Selatan
Alamat Tinggal	: Jln. Kusuma, Gendeng, GK IV, DI Yogyakarta
CP	: 085747134191
E-mail	: pradhani.w@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:

1. SDN Sidakaya 01 Cilacap
2. PM Darussalam Gontor Putri 1
3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah